

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain seperti yang dikatakan oleh filsuf Aristoteles, *Zoon politicon*. Hal ini merupakan dasar dalam upaya interaksi antar manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian interaksi antar manusia dalam masyarakat ini belum tentu akan selalu berakhir dengan damai dan kedua belah pihak terpenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang disebut konflik. Konflik ini kemudian dapat menjadi sengketa dan dibawa ke hadapan orang lain untuk dibantu penyelesaiannya. Salah satu bentuknya adalah sengketa perdata.

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya yang banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.

Proses penyelesaian perkara yang memerlukan biaya yang tidak sedikit juga biasanya memerlukan waktu yang lama. Tapi beberapa orang lebih

mementingkan memenangkan perkara daripada mempersoalkan besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses acara berlangsung ataupun berapa lama waktu yang berjalan hingga sampai pada putusan. Adapula beberapa pihak yang sebenarnya sudah tidak ingin memperpanjang sengketa, tapi karena “gengsi” atau karena sudah “terlanjur” memilih untuk meneruskan proses litigasi. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang penting dalam proses litigasi.

Amandemen UUD 1945 yang terjadi sampai 4 kali membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Setelah amandemen Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-

cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ketika hukum melalui asas yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970) menetapkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi dalam kenyataannya asas *the speedy administration of justice* itu belum dapat terwujud. Kalau ingin mencari penyebabnya, ternyata tidak lagi berada di sektor hukum, tetapi kendalanya sudah terletak di sektor non-hukum seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata peradilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-badan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun hakim-hakim lain), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya “kultur prestise”) di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tak mau mengalah meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan sebagian besar demi “gengsi” masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia¹.

¹ Achmad Ali & Wiewie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 45

Sistem proses penanganan perkara yang diterapkan di Indonesia saat ini menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit². Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat merujuk pada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan³.

Di era Industrial 4.0 ini semua aktifitas dipermudah dengan adanya teknologi yang mutakhir, seperti akses internet yang semakin cepat dan lain-lain. Mahkamah Agung dalam hal ini tidak mau ketinggalan dengan meluncurkan sistem aplikasi e-court. Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi

² Yunizar Wahyu Tristanto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia". Jurnal AHKAM. Volume 6, Nomor 2, November 2018, hal. 414.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. III (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 23

E-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*)⁴.

Peran teknologi informasi berbasis sistem informasi dalam pengembangan manajemen Peradilan Agama merupakan suatu yang tidak bisa terelakan lagi. Arti penting kemajuan teknologi informasi tersebut adalah selain agar dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kepada publik terutama bagi pegawai Pengadilan Agama sendiri dan para pencari keadilan, juga untuk lebih memperlancar, mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan sesuai tupoksi lembaga peradilan itu sendiri.

Berkenaan dengan tugas, tanggung jawab serta tata cara kerja kepaniteraan pengadilan diatur berdasarkan KMA No.4 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua Pengadilan Agama, ia bertugas memberikan

⁴Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan>.di akses pada tanggal

layanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, dan untuk dapat melaksanakan tertib administrasi perkara, Mahkamah Agung menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara (Pola Bindalmin).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik masih memiliki kekurangan dalam hal siapa yang bisa melakukan pendaftaran perkara melalui *E-court* yakni hanya bisa dilakukan oleh advokat. Perma ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan lebih lengkap daripada Perma yang sebelumnya yang menambah pengguna yang dapat mendaftarkan gugatan atau permohonan bukan hanya advokat.

Berkenaan dengan tugas, tanggung jawab serta tata cara kerja kepaniteraan pengadilan diatur berdasarkan KMA No.4 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua Pengadilan Agama, ia bertugas memberikan layanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, dan untuk dapat melaksanakan tertib administrasi perkara,

Mahkamah Agung menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara (Pola Bindalmin).⁵

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan atau pemberitahuan) secara online.⁶

Dalam pandangan Islam, bahwa untuk berbuat secara terencana disenangi Allah serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil, dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaannya. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim Ibn Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal Ibn Ali dari Atho' Ibn Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi Saw berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" "Namun Nabi Saw tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada

⁵Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007), hal. 4.

⁶Mahkamah Agung RI, e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan. Pengadilan. http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum. diakses tanggal 2 November 2019

yang berkata; "beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu," dan ada pula sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi Saw menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi Saw bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanah itu?" Nabi Saw menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat". (HR.Bukhari)

Pesan tersurat dalil tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan manajemen perkara apabila tidak dikelola oleh orang yang ahli maka manajemen perkara tersebut akan mengalami masalah dalam prakteknya.

Dalam system *E-court* terdapat beberapa fasilitas yang disediakan antara lain yakni, pendaftaran perkara secara online (*e-filling*), pembayaran secara online (*e-payment*), panggilan secara online (*e-summons*), dan persdianan secara elektronik (*e-litigasi*).⁷ Sejauh mana fasilitas tersebut dimaksimalkan oleh para pengguna aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Blitar yang sejatinya peraturan tersebut dikeluarkan untuk memudahkan para pencari keadilan yang dating kemuka pengadilan.

Apakah 4 dari fasilitas dalam sistem *e-court* tersebut sudah dimanfaatkan dan dimaksimalkan atau masih ada salah satu dari fasilitas tersebut belum digunakan atau dimaksimalkan dan apabila ada salah satu fasilitas belum dimaksimalakan apa alasan belum dimaksimalkan penggunaannya.

Bedasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik dan bersemangat untuk mengangkat permasalahan ini dalam

⁷ Buku Panduan *e-Court* Mahkamah Agung 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada tanggal 21 Mei 2020

bentuk penelitian. Oleh karena itu, penulis mengambil judul sebagai berikut: **“PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Blitar ?
2. Apa saja perihal yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor penting suatu dalam penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, mengembangkan kajian, dapat menambah literature bagi perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa syariah dan ilmu hokum IAIN Tulungagung. Dan menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa lain atau akademisi yang akan melakukan penelitian yang sama dan sebagai bahan acuan bagi penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama Blitar bisa menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan dan lebih memaksimalkan peraturan yang memberikan kemudahan untuk para pencari keadilan.

- b. Bagi masyarakat yang masih awam mengenai tatacara melakukan pendaftaran online perkara maupun persidangan secara elektronik penelitian ini bisa menjadi rujukan yang nantinya bias di praktekkan sebagai jalan mempermudah dalam mencari keadilan di muka persidangan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya bisa menjadi rujukan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul ini, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, dalam hal ini mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- b. Administrasi perkara secara elektronik itu merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan

penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁸

- c. Sedangkan persidangan elektronik itu adalah serangkaian proses memeriksa mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁹

2. Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perma nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Pada penelitian ini Pengadilan Agama Blitar Klas IA dijadikan obyek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Perma nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik sudah berjalan efektif atau belum sejak disahkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi dalam penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang secara garis besar berguna bagi pembaca. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut¹⁰ :

⁸ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

⁹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

¹⁰ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Pedoman Penyusunan Skripsi SI 2018*, (Tulungagung. 2018). hal. 15

Bab pertama (I) berisi tentang pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua (II) tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan yang mencakup; pengertian pelaksanaan, manajemen administrasi perkara dan alur persidangan di Pengadilan dan pendaftaran perkara secara elektronik.

Bab ketiga (III) berisi tentang Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat (IV) berisi tentang hasil penelitian, pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar dan temuan penelitian.

Bab kelima (V) Pembahasan berisi tentang penggunaan fasilitas dalam aplikasi *e-court* yang belum dimaksimalkan, sosialisasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 di pengadilan agama blitar dan jenis *e-litigasi* yang berlaku di indonesia dan faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan sistem *e-court* maupun *e-litigasi* di PA Blitar dalam penyelesaian perkara.

Bab keenam (VI) berisi tentang bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.